



DAMPAK PENGGABUNGAN BANK SYARIAH MILIK BUMN TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN”

Muhammad Ikhwan¹⁾ Muhammad Razwin Novryan²⁾ Muizul Hidayat³⁾ Syahrul Ramdani⁴⁾ Al-Ma'arif⁵⁾

STAIN BENGKALIS

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2023

Revised November 2023

Accepted November 2023

Available online November 2023

Kata kunci: Dampak, Merger, Bank Syariah



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRACT

Sharia banking is one aspect that influences the stability and development of the national economy, especially the sharia economy. The development of sharia banking is reflected in the merger of three state-owned sharia banks, namely BRI Syariah, BNI Syariah and BSM. It is hoped that this merger will have a positive impact on the national economy. The aim of this research is to discuss in depth the impact of the merger policy of three state-owned sharia banks into Bank Syariah Indonesia (BSI) on the national economy. The research method is descriptive qualitative with a literature study approach.

The research results show that the development of sharia banks in Indonesia has had a good impact on the development of the national economy, especially in the sharia economic sector. The merger of three state-owned sharia banks, namely BRI Syariah, BNI Syariah, and Bank Syariah Mandiri to become Bank Syariah Indonesia (BSI), has increasingly had a positive impact on economic development. The bank merger creates a strong synergy between three sharia banks with larger assets. The impact of the merger so far has been positive, BSI with greater capacity is able to expand market share and be more competitive globally as well as providing financing for the development of facilities and infrastructure in accordance with government plans in the national development sector. Bank Syariah Indonesia Apart from that, Bank Syariah Indonesia also provides services to the upper class by offering various product innovations that follow technological advances, thereby opening up opportunities to attract local and foreign investors. Bank Syariah Indonesia also provides selective services to the axis of national economic stability, namely UMKM.



Keywords: Impact, Merger, Sharia Bank

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi stabilitas dan perkembangan perekonomian nasional, terutama ekonomi syariah. Perkembangan perbankan syariah direfleksikan dengan adanya merger tiga bank syariah milik BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan BSM. Adanya merger ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Tujuan Penelitian ini adalah untuk membahas secara mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan merger tiga bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap perekonomian nasional. Adapun metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia telah memberikan dampak yang baik bagi perkembangan perekonomian nasional, khususnya di sektor ekonomi syariah. Bergabungnya tiga bank syariah milik BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) semakin memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian. Merger bank membuat adanya sinergi yang kuat antara tiga bank syariah dengan aset yang lebih besar pula. Dampak merger yang ditimbulkan sejauh ini adalah positif, BSI dengan kapasitas yang lebih besar mampu memperluas pangsa pasar dan lebih kompetitif secara global serta memberikan pembiayaan-pembiayaan terhadap pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana pemerintah dalam sektor pembangunan nasional. Bank Syariah Indonesia Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga memberikan pelayanan kepada masyarakat kelas atas dengan menawarkan berbagai inovasi produk yang mengikuti kemajuan teknologi, sehingga membuka peluang untuk meenggaet investor lokal dan asing. Bank Syariah Indonesia juga memberikan pelayanan yang selektif terhadap poros stabilitas perekonomian nasional yaitu UMKM.



PENDAHULUAN

Bank syariah resmi beroperasi di Indonesia pada tahun 1992. Perkembangan perbankan syariah serta bisnis syariah di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi patokan bagi keberhasilan ekonomi syariah. Bank syariah yang pertama kali didirikan sekaligus menjadi pelopor berdirinya bank-bank syariah lainnya di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).¹ BMI menerapkan sistem perbankan berbasis syariah ditengah maraknya bank-bank konvensional kala itu. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang membunuh eksistensi bank-bank konvensional serta adanya likuidasi karena kegagalan sistem bunga didalamnya. Sedangkan pada saat itu, bank-bank yang telah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya berhasil bertahan dan tetap eksis ditengah kemelut krisis ekonomi Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan syariah pada kahir tahun 2019 diantaranya 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 164 BPRS.² Jumlah Bank Umum Syariah terus mengalami peningkatan setelah diundnagkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah tersebut dimaksudkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi segala transaksi yang dilakukan pada bank syariah. Mengenai fungsinya, bank syariah serupa dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga yang menjadi penghubung/intermediasi bagi pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Akan tetapi, keduanya mempunyai perbedaan dalam sistem pelaksanaannya, di mana bank syariah menganut dan mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah milik naungan BUMN yang akan penulis kaji yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Pada mulanya, ketiga bank tersebut berdiri sendiri tetapi pada tanggal 1 Februari 2021, ketiga bank yang berada dibawah naungan BUMN ini melakukan penggabungan atau merger menjadi satu yang diberi nama Bank Syariah Indonesia atau disebut BSI. Salah satu alasan dilakukan merger ketiga bank tersebut adalah adanya keinginan pemerintah Indonesia mempunyai bank syariah yang skalanya lebih besar, mempunyai ketahanan dan efisiensi dalam menghadapi gejolak perekonomian, serta mempunyai kemampuan melakukan pembiayaan karena kepemilikan aset yang cukup besar sehingga mampu berkontribusi perkembangan perekonomian nasional.³ Penggabungan tiga bank tersebut dinilai mempunyai potensi yang bagus oleh Pengajar Studi Ekonomi Islam

¹ Hasan Sultoni and Kiki Mardiana, "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Eksyar : Jurnal Ekonomi Syariah* 08, no. 01 (2021): 17–40.

² Intan Cahyati, "Dampak Merger Bank Syariah Indonesia Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia," *Taraadin* 4, no. 1 (2023): 1–9.

³ Izzun Khoirun Nissa, "Analisis Dampak Merger Perbankan Syariah BUMN Pada Laba Bersih Terhadap Kinerja Keuangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 397.



dari Universitas Indonesia, Banjaran Surya Indrastomo. Hal ini dikarenakan bank yang melakukan merger tersebut akan mewarisi aspek-aspek yang baik sehingga mempunyai kekuatan optimal dan dapat memperluas pangsa pasar keuangan syariah.⁴ Merger atau penggabungan perusahaan ini tentunya bertujuan memberikan nilai tambah baik bagi pemegang saham maupun bagi para *stakeholder* lainnya seperti industri perbankan syariah, UMKM, pendidikan, dan sebagainya. Dengan adanya merger tiga bank syariah milik BUMN, maka semakin bertambah pula unit dan nasabah sehingga dapat meniadakan atau melawan kompetitor lainnya.⁵ Fenomena merger bank syariah milik BUMN ini menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi dari berbagai pihak, salah satunya apakah bank hasil merger tersebut mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian Indonesia atau justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan sejatinya penggabungan suatu perusahaan dimaksudkan untuk mendapatkan nilai tambah dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya. Wacana mengenai merger beberapa bank syariah ini memang sudah lama direncanakan, adapun beberapa pertimbangan Menteri BUMN untuk yakin melakukan merger bank adalah eksistensi perbankan syariah di Indonesia yang masih jauh dibawah bank konvensional. Selain itu, pemerintah melihat adanya suatu peluang dari merger bank adalah adanya perbankan syariah yang kuat secara fundamental di Indonesia sebagai negara yang mempunyai penduduk dengan mayoritas beragama islam. Sehingga adanya merger beberapa bank syariah naungan BUMN tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional termasuk bagi masyarakat/nasabah, lembaga perbankan sendiri, dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, penulis mempunyai ketertarikan untuk membahas secara mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan dari penggabungan atau merger BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap perkembangan perekonomian nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa: “bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah.” Menurut Soemitro, Bank Syariah adalah bank yang menggunakan prinsip syariah berupa

⁴ Sultoni and Mardiana, “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah.”

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).



perdagangan dan bagi hasil dalam memberikan imbalan dalam melakukan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari pengertian tersebut, penulis memahami bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yaitu Al-Qur'an dan Hadis dengan imbalan berupa bagi hasil, sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan serta merasa aman karena tidak ada penerapan sistem bunga. Kegiatan bank syariah berada di bawah peraturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar tetap menjalankan pedoman dan prinsip sistem perbankan syariah. Bank syariah menjadi tujuan bagi masyarakat yang enggan menyalurkan uangnya ke bank konvensional. Kehadiran bank syariah merupakan harapan bagi yang menginginkan sistem perekonomian islam yang berbasis syariah.⁶

Merger

Merger adalah bergabungnya dua atau lebih usaha yang melebur ke usaha yang lain.⁷ Artinya merger adalah suatu kegiatan yang mengambil alih suatu perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan lainnya. Setelah terjadinya merger dua atau lebih perusahaan, selanjutnya hanya akan ada satu perusahaan saja yang mempunyai skala besar dan biasanya nama serta status hukum perusahaan yang lebih besar akan digunakan. Sedangkan perusahaan kecil lainnya akan dibubarkan menjadi badan hukum setelah melakukan merger. Kebijakan pemerintah melakukan merger BRI Syariah, BNI Syariah dan BSM bertujuan untuk menjaga harapan/eksistensi potensi bank syariah di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank menyebutkan bahwa: "Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi dahulu."

Merger juga diatur dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu: "Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum." Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa: "merger/penggabungan adalah perbuatan

⁶ Ade Arthesa and Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006).

⁷ Cahyati, "Dampak Merger Bank Syariah Indonesia Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia."



hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang akan menjelaskan dampak penggabungan/merger bank-bank syariah milik negara terpilih (BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri) terhadap perekonomian di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan bacaan/kepustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, penelitian terdahulu yang relevan, penelusuran pada google cendekia dan sebagainya kemudian dianalisa untuk memperoleh landasan teori dari permasalahan yang dikaji. Kajian kepustakaan mendeskripsikan analisis teoritis, kajian ilmiah, referensi, dan literatur mengenai kebiasaan, norma, dan nilai masyarakat setempat yang dikembangkan dalam kondisi lapangan yang diamati.⁸Data yang diperoleh dijelaskan dalam bentuk kalimat dan dikaitkan dengan objek yang dibahas dalam konsep berpikir. Hal ini bertujuan untuk mengolah data pokok permasalahan secara rinci berdasarkan fakta yang ada. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Dalam penelitian ini, penulis akan membaca dan menelaah berbagai sumber mengenai hal tersebut, kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan yang akan disajikan dalam sebuah artikel/tulisan.

PEMBAHASAN

Bank Syariah Indonesia yang muncul dari merger ini mengubah arah perbankan syariah di Indonesia sehingga menciptakan pilar kekuatan baru sekaligus polarisasi ekonomi syariah di Indonesia.⁹ Sebelum membahas lebih jauh mengenai dampak merger beberapa bank tersebut, perlu kita ketahui bahwa sebelum banyak muncul bank-bank yang menerapkan prinsip syariah, masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di bank konvensional. Pada saat itu, bank syariah memang sudah ada namun kuantitasnya sedikit dan tidak diminati oleh masyarakat sebagai tempat menyimpan/menitipkan uang. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang familiar

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁹ Sri Mahargiyantie, “Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Al - Misbah* 1, no. 2 (2020): 83–94, <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/135>.



terhadap kehadiran bank syariah, seperti bank Muamalat dan sebagainya. Padahal kehadiran bank syariah dimaskudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama berkaitan dengan pembiayaan usaha. Prinsip yang diterapkan oleh Bank Syariah jauh berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah, tidak ada dikenal sistem bunga/riba yang notabenehnya diharamkan dalam islam. Bank syariah juga tidak memberatkan nasabah karena semua risiko yang mungkin timbul ditanggung bersama, bukan hanya oleh pihak nasabah (*mudharib*).¹⁰ Sedangkan pada bank konvensional menerapkan adanya sistem bunga yang menimbulkan kesengsaraan bagi peminjam dana dan keseluruhan risiko yang timbul ditanggung oleh peminjam. Kehadiran Bank syariah di Indonesia seakan menjadi angin segar bagi masyarakat untuk mencari suntikan dana/pembiayaan untuk kegiatan usahanya.

Secara umum, kinerja dari bank syariah memang jauh lebih baik dan lebih tahan terhadap gejolak perekonomian dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah merupakan penerapan dari muamalat syariah sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan operasional perbankan dilaksanakan dengan berpedoman pada Al-Qura'an dan Hadis. Hal ini memastikan bahwa seluruh kegiatan perbankan syariah tidak hanya berkinerja unggul dan tahan terhadap tekanan dan gejolak perekonomian, namun juga diridhoi oleh Allah SWT.¹¹ sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 3, yang artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Bank Syariah Indonesia atau BSI merupakan hasil merger atau peleburan tiga bank syariah milik negara yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Indonesia resmi mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

¹⁰ Heri Irawan, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya, “Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 147–158.

¹¹ Mahargiyantie, “Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia.”



tepatnya pada 27 Januari 2021, izin pendirian BSI diberikan dan dituangkan dalam Surat No. SR-3/PB.1/2021 tentang Pemberian Perizinan. Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRI Syariah Tbk serta Izin Perubahan Nama menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk bank hasil merger Tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia Konsolidasi telah resmi dilaksanakan dan berlaku sejak Februari 2021. Merger bank ini akan dijadikan sebagai momentum untuk mengoptimalkan ekonomi dan keuangan syariah yang ada di Indonesia. BRI Syariah akan menjadi sisa aset hasil merger ini dan sahamnya akan dimiliki secara proporsional oleh pemegang saham bank peserta merger, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank . Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Komposisi pemegang saham BSI terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham lainnya, yang masing-masing memiliki kurang dari 5%. Pembeli merger (yang menerima penggabungan) adalah BRIS karena ketiga bank syariah yang melaksanakan merger; Meski Bank Syariah Mandiri merupakan pemegang aset terbesar, namun hanya BRI yang berstatus Syariah Tbk.¹²

Setelah adanya merger, Bank Syariah Indonesia mempunyai jumlah aset sebesar Rp245,7 triliun dengan modal pokok sebesar Rp20,4 triliun. Dilihat dari jumlah keseluruhan aset, Bank Syariah Indonesia masuk dalam 10 teratas yaitu urutan ke 7 bank terbesar di Indonesia. Bank Syariah Indonesia kemudian menargetkan untuk menjadi pemain dunia pada tahun 2025 dan mencapai 10 besar bank syariah dunia dari segi kapitalisasi pasar.¹³ Langkah pemerintah untuk menggabungkan tiga bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia saat ini tidaklah mudah. Tujuannya untuk membuat Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah yang harus mendapatkan dukungan salah satunya pada aspek entitas bisnis seperti Perbankan Syariah yang mampu bersaing di pasar dunia. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa adanya merger bank ini karena urgensi pembentukan bank syariah dengan skala yang lebih besar sangat perlu dilakukan dan mendesak. Setelah dilakukan merger, diharapkan pemerintah dapat memanfaatkan segala produk dan layanan perbankan syariah dengan mudah sehingga mampu memberikan dampak yang baik bagi semua sektor kehidupan, khususnya perekonomian nasional. Strategi

¹² Murniati Rahmatullah, Abdurrahman Konoras, and Hendrik Pondaag, "Merger Bank Syariah Indonesia Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2019," *Lex Privatum* (2022): 1–13, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40385%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/40385/36169>.

¹³ Wiwin Muchtar Wiyono, "Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 1 (2021): 65–73.



melakukan merger bank ini juga bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu suatu perusahaan dan memberikan dampak baik pula bagi pemegang saham dan memberikan nilai lebih kepada para *stakeholder* yang ada. Menurut Friedman, perusahaan bertujuan untuk memakmurkan pemiliknya. Tidak hanya itu, perusahaan juga bertujuan untuk memakmurkan semua *stakeholder* yang ada seperti pegawai, nasabah masyarakat, asosiasi, dan sebagainya. Pernyataan yang dikemukakan oleh Friedmann ini sejalan dengan ajaran islam mengenai *Maqhasid Syariah*.¹⁴ *Maqhasid syariah* yang dimaksud dalam hal ini adalah menjaga agama, karena setiap muslim harus berpdoman dengan prinsip-prinsip islam dalam menjalankan segala aktivitas dalam hidupnya, tidak terkecuali pada sektor muamalah. Merger bank ini dilakukan sebagai refleksi dari kepentingan umat islam dalam menjalankan kegiatan muamalah dengan tidak melepaskan kepentingan bisnisnya sendiri.¹⁵

Merger tiga bank syariah milik BUMN merupakan suatu bentuk perkembangan dari perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa perbankan syariah mempunyai peranan besar dalam stabilitas perekonomian nasional yang saat ini mempunyai urgensi untuk mewujudkan perekonomian yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Terdapat beberapa alasan yang melandasi dilakukannya pengembangan terhadap perbankan syariah di Indonesia, yaitu keharusan untuk menyediakan layanan perbankan yang berbasis syariah agar masyarakat Indonesia tidak lagi menggunakan jasa bank konvensional, keharusan meningkatkan peran jasa keuangan untuk pelayanan ekonomi dengan mempromosikan berbagai instrumen keuangan yang inovatif, dan keharusan menyediakan lembaga perbankan untuk memberikan fasilitas berupa aliran dana, terutama bagi mereka yang memiliki preferensi khusus pada keuangan syariah. Terealisasinya merger tiga bank syariah ini diharapkan dampak memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam hal modal/pembiayaan. Selain itu, merger bank juga dapat memperluas pangsa pasar lembaga perbankan syariah, meningkatkan inovasi dan variasi produk, meningkatkan efektivitas pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meningkatkan skala ekonomi atau meningkatkan ukuran dan cakupan ekonomi bank, dan yang lebih penting yaitu menjalankan usaha yang dapat meningkatkan peran perbankan syariah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.¹⁶ BSI diharapkan dapat menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, karena mempunyai kapasitas lebih besar untuk berkembang serta dapat menguasai

¹⁴ Ibid.¹⁵ Erwin Saputra Siregar and Sissah, "Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia," *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan* 5, no. 1 (2021): 16–24.¹⁶ Sultoni and Mardiana, "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah."



pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah hasil merger tersebut mempunyai strategi dalam menjalankan usahanya agar mampu meningkatkan perkembangan perekonomian yaitu dengan memberikan pelayanan kelas menengah atas untuk mengenal prinsip syariah sehingga dapat menjadi alternatif bagi investor dunia dan menyediakan berbagai inovasi produk-produk syariah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini, serta melayani segmen pasar UMKM secara selektif. Strategi tersebut diyakini akan mempercepat laju pertumbuhan perekonomian nasional terutama di sektor ekonomi syariah.

Selain itu, Bank Syariah Indonesia sebagai hasil merger tiga bank tentu mempunyai kapasitas yang lebih besar dibandingkan sebelum merger, sehingga diyakini mampu melakukan pembiayaan pada proyek-proyek sarana dan prasarana atau infrastruktur dengan skala besar dan membantu mewujudkan rencana pemerintah dalam pembangunan di Indonesia. Dilihat dari aspek pembiayaan, Bank Syariah Indonesia ini dapat dikatakan lebih stabil dan kredibilitasnya juga lebih baik dibandingkan sebelum merger. Artinya ada peluang yang lebih luas bagi BSI untuk menerbitkan obligasi syariah (sukuk) atau instrumen syariah lainnya yang kemudian ditawarkan kepada investor lokal maupun asing.

Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentunya tidak akan terlepas dari dampak buruk yang ditimbulkan, termasuk dalam hal merger bank syariah ini. Akan tetapi, dampak buruk ini seakan tidak menjadi penghambat karena pada dasarnya sebelum dilakukan merger, tiga bank tersebut sudah menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah sehingga bukan hal yang sulit bagi ketiga bank tersebut untuk bergabung menjadi sebuah bank yang lebih besar. Selain itu, pada kenyataannya merger bank syariah lebih banyak menimbulkan dampak yang positif bagi perekonomian nasional, terutama pada sektor ekonomi syariah.

PENUTUP

Pada dasarnya, perkembangan bank syariah di Indonesia telah memberikan dampak yang baik bagi perkembangan perekonomian nasional, khususnya di sektor ekonomi syariah. Bergabungnya tiga bank syariah milik BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) semakin memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian. Merger bank membuat adanya sinergi yang kuat antara tiga bank syariah dengan aset yang lebih besar pula. Dampak merger yang ditimbulkan sejauh ini adalah positif, BSI dengan kapasitas yang lebih besar mampu memperluas pangsa pasar dan lebih kompetitif secara global serta memberikan pembiayaan-pembiayaan terhadap pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana pemerintah dalam sektor pembangunan nasional. Bank Syariah Indonesia Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga memberikan



pelayanan kepada masyarakat kelas atas dengan menawarkan berbagai inovasi produk yang mengikuti kemajuan teknologi, sehingga membuka peluang untuk meenggaet investor lokal dan asing. Bank Syariah Indonesia juga memberikan pelayanan yang selektif terhadap poros stabilitas perekonomian nasional yaitu UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade, and Edia Handiman. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006.
- Cahyati, Intan. "Dampak Merger Bank Syariah Indonesia Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia." *Taraadin* 4, no. 1 (2023): 1–9.
- Irawan, Heri, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya. "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 147–158.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mahargiyantie, Sri. "Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Al - Misbah* 1, no. 2 (2020): 83–94. <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/135>.
- Nissa, Izzun Khoirun. "Analisis Dampak Merger Perbankan Syariah BUMN Pada Laba Bersih Terhadap Kinerja Keuangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 397.
- Rahmatullah, Murniati, Abdurrahman Konoras, and Hendrik Pondaag. "Merger Bank Syariah Indonesia Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2019." *Lex Privatum* (2022): 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40385%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/40385/36169>.
- Siregar, Erwin Saputra, and Sissah. "Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia." *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan* 5, no. 1 (2021): 16–24.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sultoni, Hasan, and Kiki Mardiana. "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah." *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi*



Syariah 08, no. 01 (2021): 17–40.

Ulfa, Alif. "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1101–1106.

Wiyono, Wiwin Muchtar. "Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 1 (2021): 65–73.